



PENETAPAN

Nomor : 0118/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, majlis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXX, umur 35 tahun, agam Islam, pekerjaan -, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 005 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**" ;-----

MELAWAN

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jln Kapulogo RT. 006 RW. 012 No. 611 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan Nomor : 0118/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 01 Februari 2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/DN/I/2009 tanggal 26 Januari 2010 dan



setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Medono selama 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda cerai dengan 3 orang anak, sedang Tergugat duda cerai dengan 1 orang anak;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mengekang Penggugat, Penggugat tidak boleh bertemu dengan orang tua Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan orang tua Penggugat dan anak-anak Penggugat juga dilarang menengok/datang ke rumah Penggugat;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi karena sebelum pernikahan, Tergugat berjanji akan memberi subsidi/bantuan pada anak-anak Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja setelah menikah, namun setelah terjadi pernikahan, Tergugat sama sekali tidak member subsidi/bantuan kepada anak-anak Penggugat;-----
6. Bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti Penggugat ditampar, diseret-seret, dilemparkan dan dikunci di dalam rumah tidak boleh keluar rumah;-----
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kajen, namun perkaranya dicabut pada bulan Desember 2009 dan sempat rukun kembali;-----
8. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2010 dan Tergugat menyekap Penggugat dalam rumah, lalu Penggugat melarikan diri dari rumah karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat pada Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kebonsari sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 minggu;-----



9. Bahwa selama berpisah 1 minggu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak akan dapat terwujud;-----
11. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
12. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu/miskin sesuai dengan surat keterangan tidak mampu/miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan Nomor: 21/10/I/10 tanggal 28 Januari 2010, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.0118 /Pdt.G/2010/PAKjn. Tanggal 10 Februari 2010 dan 19 Maret 2010 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Penggugat namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian di depan sidang Penggugat menyatakan bahwa berhubung Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pekalongan, maka Penggugat mencabut gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan upaya damai tersebut berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya, mengingat perdamaian itu merupakan penyelesaian terbaik dari setiap perselisihan, maka Majelis Hakim harus mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka ketentuan pasal 271 dan 272 RV. Dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 237 dan 239 ayat (1) HIR, maka Penggugat dapat diberikan izin untuk berperkara tak berbiaya ; -----

Mengingat, semua Peraturan perundangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini ; -----



M E N E T A P K A N

1 Menyatakan perkara nomor : 0118 /Pdt.G/2010/PA. Kjn. telah selesai karena
dicabut oleh Penggugat ;-----

2 Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010
M, bertepatan dengan tanggal 1431 H, yang telah dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. SUGENG, SH. sebagai
Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. NURSIDIK dan Drs. SUTARYO,
SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan SYAEFUDDIN, SH. sebagai
Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK.

Drs. SUGENG, SH.

Drs. SUTARYO, SH.

PANITERA

SYAEFUDDIN, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 0
2. Biaya Proses	: Rp. 0
2. Biaya panggilan	: Rp. 0
3. Meterai	: Rp. 0
4. Redaksi	: Rp. 0

Jumlah : Rp. 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)